



CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 7/Pid.C/2022/PN Lbo

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ATEN ABAS
Tempat Lahir : Hulawa
Umur / Tanggal Lahir : 49 Tahun/ 29 Agustus 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Dulohupa, Kecamatan Telaga,
Kabupaten Gorontalo
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tukang Bentor;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Susunan Persidangan:

1. **JAYADI HUSAIN, S.H., M.H.** : Hakim;
2. **DEWI ANGRANI MONOARFA,S.H.** : Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim, lalu Penyidik menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa hari ini.

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan Catatan Dakwaan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil , pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan Nomor: 331.1/146/SATPOL-PP/PPNS/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022;

Atas catatan dakwaan dari Penyidik tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan .

Kemudian Hakim memeriksa para saksi masing-masing sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. YAYAN HARSONO SAID, lahir di Gorontalo 20 Februari 1990, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Gorontalo, Alamat tempat tinggal Desa Dulohupa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo.

Saksi YAYAN HARSONO SAID di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti diperiksa di persidangan ini untuk menjadi saksi.
- Bahwa saya diperiksa di persidangan ini untuk menjadi saksi sehubungan dengan masalah minuman keras (Miras) yakni minuman beralkohol yang dilarang lalu diedarkan.
- Bahwa orang yang telah mengedarkan minuman beralkohol adalah Terdakwa ATEN ABAS.
- Bahwa saya tidak ingat lagi hari dan tanggal kejadian Terdakwa mengedarkan minuman beralkohol namun seingat saya kejadiannya pada bulan Mei 2022.
- Bahwa tempat kejadiannya adalah di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun II Ilomata, Desa Dulohupa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa minuman keras yang telah diedarkan oleh Terdakwa adalah minuman pinaraci dan minuman cap tikus.
- Bahwa pada saat kejadian itu saya datang di rumahnya Terdakwa dan saya melihat ada razia dari Satuan Polisi Pamong Praja dimana terdapat minuman beralkohol berupa minuman pinaraci dan minuman cap tikus yang terletak di atas meja yang berada di luar dari rumah Terdakwa.
- Bahwa yang menemukan minuman beralkohol berupa pinaraci dan cap tikus tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja.
- Bahwa minuman beralkohol berupa pinaraci dan cap tikus tersebut ketika saya datang di rumahnya Terdakwa memang sudah terletak di atas meja atas razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- Bahwa saya tidak mengetahui dengan cara bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja menemukan minuman beralkohol berupa pinaraci dan cap tikus di rumah Terdakwa tersebut.
- Bahwa sampai hari ini saya diperiksa di persidangan ini, saya tidak mengetahui dengan cara bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja menemukan minuman beralkohol berupa pinaraci dan cap tikus di rumah Terdakwa.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.C/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman beralkohol berupa pinaraci dan cap tikus yang ditemukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di rumah Terdakwa tersebut adalah miliknya Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memiliki minuman beralkohol berupa pinaraci dan cap tikus tersebut untuk Terdakwa jual.
- Bahwa saya mengetahui minuman beralkohol berupa pinaraci dan cap tikus dimiliki Terdakwa untuk Terdakwa jual karena menurut saya minuman-minuman tersebut untuk dijual.
- Bahwa saya tidak mengetahui apakah sebelum kejadian ini Terdakwa juga menjual minuman keras.
- Bahwa keseharian saya adalah sebagai petani juga sebagai perangkat desa yakni Kasi Pelayanan di Desa Dulohupa, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saya sudah lama kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa sejak tahun 2019 saya tidak pernah mendengar Terdakwa menjual minuman keras nanti saat kejadian barulah saya mengetahui Terdakwa menjual minuman keras.
- Bahwa tempat tinggal Terdakwa berada di kompleks pemukiman warga.
- Bahwa Sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah Terdakwa terdapat sekolah taman kanak-kanak dan sekitar 100 (seratus) meter terdapat Masjid.
- Bahwa pada malam kejadian sekitar pukul 19.00 Wita ada razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di rumahnya Terdakwa.
- Bahwa pada saat razia di rumahnya Terdakwa, hadir Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, saya sendiri dari Aparat Desa dan Masyarakat sekitar.
- Bahwa di rumahnya Terdakwa ada sebuah warung yang menjual barang harian.
- Bahwa saya melihat minuman keras cap tikus terletak di atas meja sejumlah 1 (satu) botol sedangkan minuman pinaraci saya tidak lihat lagi karena sudah berada di dalam mobil dan sudah tidak diperlihatkan oleh petugas kepada saya.
- Bahwa dari barang bukti berupa 3 (tiga) botol minuman cap tikus yang diperlihatkan kepada saya di persidangan ini hanya 1 (satu) botol yang saya lihat di rumahnya Terdakwa namun saya tidak bisa pastikan lagi

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.C/2022/PN Lbo



yang mana dari 3 (tiga) botol minuman pinaraci yang diperlihatkan kepada saya tersebut.

- Bahwa pada tahun 2020 saya pernah mendengar di rumah Terdakwa pernah dilakukan razia minuman keras.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semuanya.

2. SUKARNO DANIAL KARIM, lahir di Hulawa, 7 November 1977, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Gorontalo, Alamat tempat tinggal Desa Dulohupa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo;

Saksi SUKARNO DANIAL KARIM di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan minuman beralkohol yang ada di Desa Dulohupa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo tepatnya di rumah Terdakwa ATEN ABAS.
- Bahwa saya tidak ada di tempat kejadian dan saya tidak melihat serta tidak mengetahui peristiwa yang terjadi di tempat kejadian perkara.
- Bahwa saya mengetahui ada Razia minuman keras di rumah Terdakwa karena saya selaku Sekertaris Desa di Desa Dulohupa, Kec. Telaga, Kab. Gorontalo, mendapatkan telepon untuk datang di tempat kejadian namun oleh karena pada saat itu saya sedang menghadiri hajatan sehingga Pak YAYAN HARSONO SAID yang utus untuk datang ke tempat kejadian perkara.
- Bahwa saya tidak ingat lagi hari dan tanggal kejadian saya mendapat telepon untuk hadir Razia di rumahnya Terdakwa namun seingat saya saat itu pada malam hari pukul 19.00 Wita sudah sebulan yang lalu pada tahun 2022.
- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa sepengetahuan saya tempat tinggalnya Terdakwa menjadi tempat kumpul orang yang bermain kartu domino dan catur.
- Bahwa saya tidak pernah melihat orang-orang minum-minuman keras dan mabuk di tempat Terdakwa.
- Bahwa saya pernah mendengar pada tahun 2020 pernah ada razia minuman keras di rumahnya Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal Terdakwa berada di kompleks pemukiman dan ada kurang lebih 10 (sepuluh) rumah yang berada di dekat rumah Terdakwa.
- Bahwa terdapat sebuah Masjid dengan jarak sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semuanya.

3. RIPON MOHA, lahir di Gorontalo, Agama Islam, Pekerjaan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Gorontalo, Alamat tempat tinggal Desa Huntu, Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo.

Saksi RIPON MOHA di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan masalah yang berkaitan dengan penjualan minuman beralkohol yang ada di Desa Dulohupa, Kecamatan Telaga, Kab. Gorontalo.
- Bahwa pihak yang terkait dengan penjualan minuman beralkohol adalah Terdakwa ATEN ABAS.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menjual minuman beralkohol terkait dengan pelanggaran Peraturan Daerah (Perda).
- Bahwa saya mengetahui Terdakwa menjual minuman beralkohol karena pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo melakukan razia di rumah Terdakwa dan saya sendiri ikut dalam razia tersebut dan saya sendiri yang memindahkan barang bukti minuman beralkohol dari etalase yang ada di warung Terdakwa ke mobil.
- Bahwa kejadian razia terjadi pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 pada malam hari pukul 18.00 Wita di Desa Dulohupa, Kec. Telaga, Kabupaten Gorontalo tepatnya di warung milik Terdakwa.
- Bahwa saat razia tersebut kami menemukan barang bukti berupa minuman beralkohol yakni 17 (tujuh belas) botol minuman Bir Bintang, 3 (tiga) botol Pinaraci dan 1 (satu) botol Kasegaran terletak di etalase warung Terdakwa, 17 (tujuh belas) botol minuman Cap Tikus berat 600ml di dalam dus yang terletak di dekat etalase, 2 (dua) kantong plastik Cap Tikus kurang lebih ukuran 20 (dua puluh) liter yang disembunyikan di dalam kamar mandi, serta 7 (tujuh) botol minuman Bir Guinness yang terletak di dalam Dus dekat Etalase warung Terdakwa.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.C/2022/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saya di persidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa saat razia.
 - Bahwa saat kami melakukan razia di rumahnya Terdakwa saat itu dihadiri oleh Terdakwa dan aparat desa;
 - Bahwa saya sebagai Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo sejak tahun 2015.
 - Bahwa pada tahun 2020 kami juga pernah melakukan razia minuman keras di rumah Terdakwa dan ditemukan beberapa minuman beralkohol dari tangan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sudah menandatangani surat pernyataan untuk tidak menjual minuman beralkohol.
 - Bahwa ternyata dari laporan masyarakat ternyata Terdakwa masih melakukan jual beli minuman beralkohol.
 - Bahwa yang menerima laporan masyarakat saat itu adalah Anggota Satpol PP Kab. Gorontalo, Bapak Fandi.
 - Bahwa pada siang hari di hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 kami mendapatkan perintah tugas dari DR. Husain UI, SE.,M.Si. selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo untuk melakukan razia.
 - Bahwa pada saat razia di rumah Terdakwa dihadiri oleh Anggota Satpol PP Kab. Gorontalo, Aparat Desa, pihak Kejaksaan, TNI, Polri dan Masyarakat.
 - Bahwa razia yang dilakukan adalah Razia Penyakit Masyarakat yang melanggar Perda seperti jual beli minuman keras;
 - Bahwa saya tidak mengetahui darimana asal-usul Terdakwa memperoleh barang berupa minuman keras tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semuanya.

Selanjutnya acara sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan ini sehubungan dengan masalah penjualan minuman beralkohol di tempat usaha saya di Desa Dulohupa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa saya kena razia dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo karena menjual minuman beralkohol;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.C/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa razia minuman beralkohol kejadiannya pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 pada malam hari di warung milik saya yang terletak di samping rumah saya di Desa Dulohupa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa warung milik saya merupakan warung yang menjual barang kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa minuman beralkohol yang ditemukan di warung milik saya adalah minuman Pinaraci, Cap Tikus, Beer Guinness, Bir Bintang dan Kasegaran.
- Bahwa saat razia tersebut ditemukan barang bukti berupa minuman beralkohol yakni 17 (tujuh belas) botol minuman Bir Bintang, 3 (tiga) botol Pinaraci, 1 (satu) botol Kasegaran, 17 (tujuh belas) botol minuman Cap Tikus berat 600ml, 2 (dua) kantong plastik Cap Tikus kurang lebih ukuran 20 (dua puluh) liter serta 7 (tujuh) botol minuman Bir Guinness.
- Bahwa barang bukti minuman beralkohol tersebut ditemukan oleh Petugas di bawah rak barang yang ada di warung saya.
- Bahwa saat razia tersebut yang ada di tempat kejadian adalah Saya, Anggota Satpol PP dan Masyarakat dan Aparat Desa Bapak Yayan.
- Bahwa Bapak Ripon Moha yang menjadi saksi dalam perkara ini juga ada pada saat razia.
- Bahwa saya menjual minuman beralkohol sejak tahun 2018;
- Bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 saya mendapatkan barang berupa minuman beralkohol tersebut saya beli dari toko Sinar Santika di depan Poliyama, di Desa Tuladenggi, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo namun sekarang sudah tidak beli di toko tersebut karena toko tersebut sudah tidak menjual minuman beralkohol.
- Bahwa saya membeli minuman beralkohol cap tikus dari Pak Semi yang beralamat di Tomohon dimana Pak Semi sering datang ke sini membawa mobil yang memuat sayuran sedangkan Bir dan Pinaraci saya beli dari Pak Manto di Telaga;
- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil terkait masalah ini.
- Bahwa dalam berita acara penyidik saya tidak menerangkan cara memperoleh minuman Bir dan Pinaraci karena tidak ditanyakan oleh penyidik.
- Bahwa keuntungan yang saya peroleh dari menjual minuman beralkohol tidak seberapa karena yang membeli minuman kepada saya hanyalah masyarakat sekitar rumah saya;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.C/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tetap menjual minuman keras walaupun keuntungannya tidak seberapa oleh karena saya memiliki karyawan yang bekerja pada usaha saya yang lain yakni usaha membuat batu bata yang harus saya gaji.
- Bahwa sejak tahun 2019 sampai sekarang ini saya menjual minuman keras tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang;
- Bahwa pada tahun 2020 saya pernah dirazia oleh Satpol PP karena menjual minuman beralkohol dan pada saat itu saya menandatangani surat pernyataan untuk tidak menjual minuman keras.
- Bahwa saya sadar menjual minuman keras adalah perbuatan yang tidak dibenarkan dan melanggar peraturan daerah.
- Bahwa saya memiliki seorang isteri dan 3 (tiga) orang anak yang masih sekolah.
- Bahwa saya menyesali perbuatan saya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saya .di persidangan merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa saat razia.

Selanjutnya, setelah pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.C/2022/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Limboto, yang berwenang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ATEN ABAS
2. Tempat lahir : Hulawa
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 29 Agustus 1972
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Dulohupa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Kewarganegaraan : Indonesia
9. Pekerjaan : Tukang Bentor

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.C/2022/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca catatan kejadian dan berkas perkara;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo karena didakwa melanggar Pasal 9 Ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Larangan dan Pengaturan Penjualan Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan tentang norma yang mengatur prosedur pemeriksaan tindak pidana ringan sebagaimana ketentuan Pasal 205 Ayat (2) KUHP yang mengatur tentang kewajiban Penyidik untuk menghadapkan Terdakwa beserta Barang Bukti, Saksi, Ahli dan Juru Bahasa ke Sidang Pengadilan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat;

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa ATEN ABAS yang dilakukan penyidikannya oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Polisi Pamong Praja *a quo*, secara *atributif* didasarkan atas kewenangan penyidikan yang diberikan oleh Pasal 257 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka relevansinya dengan ketentuan Pasal 205 Ayat (2) KUHP, akan dipertimbangkan mengenai kapan waktu yang secara yuridis dianggap sebagai saat penyelesaian pembuatan berita acara pemeriksaan oleh penyidik;

Menimbang, bahwa berkas penyidikan perkara Terdakwa ATEN ABAS *a quo*, pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi dan Terdakwa sebagaimana berita acara pemeriksaan dibuat dalam rentang waktu tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022, sehingga waktu yang harus dianggap sebagai saat selesainya pembuatan berita acara pemeriksaan tersebut adalah pada tanggal 20 Juni 2022 sebagai tanggal pembuatan berita acara pemeriksaan terakhir;

Menimbang, bahwa dengan demikian persidangan Pengadilan atas perkara Terdakwa yang dilangsungkan pada tanggal 15 Juli 2022 dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik menghadapkan Terdakwa dan Saksi-Saksi serta barang bukti telah melampaui batasan waktu yang ditentukan yaitu dalam waktu 3 (tiga) sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat sebagaimana ketentuan Pasal 205 Ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan pelimpahan perkara Terdakwa oleh Penyidik kepada Pengadilan Negeri Limboto *a quo* yang telah melampaui waktu yang ditentukan undang-undang adalah tidak memenuhi syarat formil acara pemeriksaan tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak memenuhi syarat formil, maka penuntutan terhadap Terdakwa ATEN ABAS oleh Penyidik atas kuasa demi hukum dari Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan Pasal 205 Ayat (1) dan (2) KUHAP, serta peraturan hukum dan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan penuntutan terhadap Terdakwa ATEN ABAS tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor 7/Pid.C/2022/PN Lbo dan barang bukti kepada Penyidik;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 oleh JAYADI HUSAIN, SH.,MH., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 7/Pid.C/2022/PN.Lbo, tanggal 15 Juli 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh DEWI ANGRIANI MONOARFA, SH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh MUHAMMAD RONAL I. ISMAIL, S.STP Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Dewi Angriani Monoarfa, S.H.

Jayadi Husain, S.H., M.H.,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 7/Pid.C/2022/PN Lbo